



## PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INCEST DI KOTA BATAM, INDONESIA

Supadmi Wirayatni  
Putri Andini  
Tantimin  
Vera Ayu Riandini

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, E-mail : [andini@uib.ac.id](mailto:andini@uib.ac.id)

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Disubmit : 2 Januari 2021

Direvisi : 12 Februari  
2021

Diterima : 1 April 2021

*Keywords:*

Kekerasan Seksual Inses,  
Perempuan Muda  
Penyandang Disabilitas

### Abstrak

Tindakan kekerasan terhadap perempuan cukup sering terjadi di masyarakat kita, terutama terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Mereka yang mengalami disabilitas tersebut sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan, seperti inses. Inses adalah tindakan kekerasan yang terjadi antara orang yang memiliki hubungan darah seperti yang terjadi antara orang tua dan anak kandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini studi literatur, wawancara dan juga penyebaran kuisioner online kepada masyarakat Kota Batam yang tersebar di 12 kecamatan. Penyebaran kuisioner secara online bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat Batam terkait kasus kekerasan seksual incest yang pernah terjadi terhadap perempuan penyandang disabilitas di Kota Batam. Setiap orang, tanpa memandang disabilitas memiliki hak atas perlindungan hukum atas hak-hak mereka yang dilanggar. Anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban inses membutuhkan perlindungan dari semua pihak karena keterbatasannya. Mereka cenderung hanya bisa menerima atau menuruti apa yang dilakukan pada mereka karena ketidakberdayaan mereka. Oleh karena itu, para pelaku inses harus diberikan sanksi tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, agar korban mendapatkan keadilan yang layak.

### Abstract

*Acts of violence against women have occurred quite often in our society, especially against girls with disabilities. Those who are afflicted with such disability are very vulnerable to becoming victims of acts of violence, such as incest. Incest is an act of violence that occurs between people with blood relations such as one that occurs between a parent and biological child. The research method used in this study the study of literature, interviews and also the distribution of online questionnaires to the people of Batam City which is spread across 12 districts. The online distribution of the questionnaire aimed to find out the response of Batam citizens related to incestuous sexual violence cases that had occurred against girls with disabilities in Batam City. Everyone, regardless of disabilities has the right to a legal protection for their violated rights. Girls with disabilities who are victims of incest need protection from all parties due to their limitations. They tend to only be able to accept or obey what is done to them*

---

*because of their powerlessness. Therefore, the perpetrators of incest must be given strict sanctions as a form of accountability for their actions, so that the victims get the justice they deserve.*

© 2021 Universitas Pendidikan Ganesha

---

▪ Alamat korespondensi: *Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam*, E-mail : [andini@uib.ac.id](mailto:andini@uib.ac.id)

P-ISSN : 2656-9639  
E-ISSN : 2684-9046

## A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) merupakan negara di dunia yang mempunyai kepulauan terbesar dengan jumlah sebanyak 17.504 pulau (Badan Pusat Statistik, 2016). Dari jumlah 17.504 pulau yang dimiliki Indonesia, sebanyak 16.056 pulau telah menjadi pulau bernama resmi Indonesia (Kementrian Dalam Negeri RI, 2019). Indonesia juga merupakan negara yang mempunyai provinsi dengan total sebanyak 34 provinsi yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah 1.913.578, 68 km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik, 2016). Luasnya wilayah Indonesia ini menunjukkan tingginya tingkat populasi kependudukan di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 berjumlah sebanyak 261.890.900 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018).

Penduduk sederhananya merupakan sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu. Sekelompok orang disini tentunya terdiri dari laki-laki dan perempuan yang membentuk suatu gabungan masyarakat yang saling menopang satu sama lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi masyarakat dalam kehidupan sehari - hari sangatlah penting untuk diimbangi dengan dijunjung tingginya Hak Asasi Manusia yang sebagaimana diatur pada Bab XA UUD NRI Tahun 1945 dan juga diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai UU HAM). Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" Selanjutnya Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Dari penjelasan ini jelas bahwa semua orang baik itu laki-laki atau perempuan yang masih anak-anak, remaja, tua, penyandang disabilitas berhak untuk melangsungkan kehidupannya dan berhak mendapatkan perlindungan atas dirinya dari semua tindakan kekerasan dan penyiksaan apapun.

Peran laki-laki dalam kehidupan berumah tangga sebagai suami maupun ayah dari anak-anak adalah sangat penting. Sebagai suami atau ayah dari anak-anak haruslah dapat memberikan perlindungan, rasa aman, nyaman, bebas dari tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap keluarganya (Simbolon, 2018). Namun, sayangnya tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap keluarganya sendiri lebih tinggi dibandingkan tingkat perlindungan yang diberikan. Terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan, semuanya telah dijamin oleh hukum untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya yang sebagaimana telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak).

Kasus kekerasan seksual *incest* yang terjadi di Kota Batam hingga sekarang pada tahun 2019 merupakan satu-satunya kasus yang terungkap sampai ke pihak kepolisian. Kekerasan seksual *incest* yang merupakan sejenis tindakan pemerkosaan yang dilakukan pihak yang memiliki ikatan darah, seperti ayah, kakek, paman, kakak ataupun kerabat dekat lainnya. Laporan mengenai kasus kekerasan seksual *incest* tersebut dilaporkan oleh Ibu tiri korban pada hari Sabtu, 24 Oktober 2015 sekitar pukul 08.30 WIB ke Polresta Barelang. Dalam laporan tersebut, ibu tiri korban mengungkapkan bahwa pada hari tersebut juga sekitar pukul 02.00 WIB di rumah dinas sebuah instansi telah terjadi tindakan kekerasan seksual *incest* terhadap anak perempuannya yang merupakan seorang penyandang disabilitas dengan pelakunya adalah ayah kandung dari korban sendiri. Kejadian ini terjadi ketika korban sedang tidur dan pelaku datang menghampiri dan memaksa korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Pelaku telah secara berulang kali melakukan hal tersebut dari korban berusia 14 tahun s/d 28 tahun. Karena merasa tidak dapat menerima hal tersebut, ibu tiri korban kemudian mendatangi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Barelang untuk dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban atas tindakan kekerasan seksual *incest* sangat membutuhkan perlindungan dari semua pihak karena keterbatasan mereka (Irawan, 2017; Nisa, Jamilah & Wahyuningrum, 2020). Dalam UU Perlindungan Anak mengenal adanya sanksi tambahan, yaitu sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang yang mempunyai hubungan darah, hal ini termuat dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Hanya saja dalam penerapan sanksi khususnya sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik belum ada aturan pelaksana yang mengatur lebih rinci bagaimana pelaksanaannya dan juga penerapannya masih menimbulkan banyaknya polemik dalam masyarakat. Dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) juga mengenal adanya ancaman penjara bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual *incest*.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui uraian latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang Penulis Tarik sebagai berikut: 1) Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual *incest* terhadap anak perempuan penyandang disabilitas di Kota Batam?; dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual *incest* di Kota Batam?.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid, dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta, dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta, data, dan

keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau menciptakan teori baru, dan dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia (Latukau, 2020). Penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif yang lebih menitikberatkan pada data sekunder yang datanya didapat melalui studi kepustakaan. Selain itu, Penulis juga menggunakan data primer yang mendukung penelitian ini yang didapat dengan cara wawancara dan penyebaran kuisioner *online* kepada masyarakat Kota Batam yang tersebar dalam 12 Kecamatan. Terhadap semua data yang dikumpulkan, Penulis akan mengolahnya dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Tindakan kekerasan dan penyiksaan merupakan suatu tindakan ataupun perbuatan yang sangat merugikan dan dapat menimbulkan rasa ketakutan//trauma terhadap orang lain (Utami, 2018). Kekerasan adalah suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok yang dapat menimbulkan cedera atau bahkan meninggalnya seseorang atas perbuatan mereka (Disemadi, Al-Fatih & Yusro, 2020). Sedangkan penyiksaan adalah suatu perbuatan yang membuat orang lain merasakan rasa sakit yang parah sebagai suatu bentuk hukuman karena telah menyimpan suatu informasi ataupun rahasia (Wati & Puspitasari, 2018).

Perlindungan sangat penting bagi semua orang sebab dalam interaksinya dalam masyarakat, tindakan kekerasan dan penyiksaan merupakan tindakan yang sangat rentan terjadi khususnya terhadap perempuan (Roza & Arliman, 2018). Dalam kehidupan masyarakat, perempuan selalu dipandang sebagai orang yang lemah dibanding laki-laki sehingga tidak heran jika perempuan sering dikenakan tindakan diskriminasi. Padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 (selanjutnya disebut sebagai UU No. 7 Tahun 1984) sebagai wujud untuk menciptakan persamaan kedudukan dimata hukum baik terhadap laki-laki maupun perempuan (Ikhsan, Disemadi, Kurniawan & Pujiyono, 2020). Tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang banyak sekali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat khususnya yang banyak dilaporkan dalam ranah privat adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut sebagai KDRT), Kekerasan dalam Pacaran (KDP), dan *Incest* (Siaran Pers Komnas Perempuan, 2019). Terkait dengan KDRT, hukum positif Indonesia telah mengatur secara spesifik mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (untuk selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT).

Begitu juga terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Mereka semua berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Penyandang Disabilitas). Sebagai penyandang disabilitas mereka berhak untuk memperoleh perlindungan dari orang tuanya dengan tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan sebagai penyandang disabilitas mereka yang karena keterbatasan yang dimilikinya sangat rentan untuk terkena tindakan kekerasan dan penyiksaan, seperti salah satu contohnya kekerasan seksual *incest* yang merupakan sejenis tindakan pemerkosaan yang dilakukan pihak yang memiliki ikatan darah, seperti ayah, kakek, paman, kakak ataupun kerabat dekat lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Siaran Pers Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, kasus kekerasan seksual *incest* merupakan

kasus kekerasan seksual dalam ranah privat tertinggi ke-3 setelah kasus KDRT dan KDP (Siaran Pers Komnas Perempuan, 2019). Sebagai kasus kekerasan seksual yang cukup rentan terjadi, kasus kekerasan seksual *incest* inipun pernah terjadi di Kota Batam. Kota Batam sendiri merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km<sup>2</sup> dan total luas wilayah seluruhnya mencapai 1.575 km<sup>2</sup> (JDIH Batam, 2019). Jumlah penduduk Kota Batam per tahun 2016 juga mencapai total 1.236.399 jiwa dengan pembagian penduduk dengan gender laki-laki sebanyak 631.338 jiwa dan gender perempuan sebanyak 605.601 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2016).

### **1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual *Incest* Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Batam**

Kasus kekerasan seksual *incest* yang terjadi terhadap anak perempuan penyandang disabilitas minim sekali yang terungkap. Hingga kini pada tahun 2019 baru ada 1 kasus yang terungkap pada pihak Kepolisian. Terjadinya kasus kekerasan seksual *incest* terhadap anak perempuan penyandang disabilitas tentunya juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Penelitian melalui pembagian kuisisioner *online* ini dilakukan terhadap masyarakat Kota Batam yang terbagi dalam 12 kecamatan. Penulis dalam kuisisioner *online* khususnya pada bagian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual *incest* terhadap anak perempuan penyandang disabilitas juga menambahkan 1 pilihan kosong dengan maksud jika responden memiliki tanggapan lain bahwa ada faktor lain selain dari ke-6 faktor yang disajikan, responden dapat menuliskan tanggapan mereka ke dalam kolom tersebut. Adapun hasil yang diberikan oleh 129 responden tersebut, yaitu:

Berdasarkan pilihan yang disediakan dalam kuisisioner (tertinggi ke terendah): 1) Kesulitan orang tua mengontrol dorongan seksual (66 orang / 51.2%); 2) Kakak-adik perempuan dan laki-laki remaja yang tidur sekamar (40 orang / 31%); 3) Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah (33 orang / 25.6%); 4) Keadaan terjepit dimana anak sebagai figur perempuan utama pengganti ibu. (28 orang / 21.7%); 5) Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri (27 orang / 20.9%); 6) Ketakutan akan perpecahan keluarga sehingga sebagian lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali. (19 orang / 14.7%).

Berdasarkan pilihan diluar pilihan yang disediakan dalam kuisisioner (pendapat responden lainnya): 1) Ketakutan anak terhadap ayahnya sehingga hanya bisa menjadi penurut; 2) Kondisi emosional ayah yang dalam keadaan mabuk dan emosi yang tidak terkendali; 3) Faktor psikologis yang tidak stabil/ gangguan jiwa dan faktor eksternal, seperti lingkungan, pergaulan, tontonan/bacaan; 4) Pelaku tidak mempunyai moral; dan 5) Ketidakberdayaan seorang anak perempuan penyandang disabilitas dan kurangnya pemahaman mengenai (*sex education/sex harassment*) sehingga tidak mampu membela diri (*self-defence*).

### **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual *Incest* di Kota Batam**

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk jaminan kepastian terhadap pemenuhan hak setiap orang yang haknya telah dirugikan oleh orang lain (Said, 2018). Pihak yang dirugikan tersebut adalah korban yang berhak menuntut pemenuhan atas haknya (Roza & Arliman, 2018). Salah satu contohnya adalah anak perempuan penyandang disabilitas yang

menjadi korban atas tindakan kekerasan seksual *incest* yang terjadi khususnya di Kota Batam. Kasus kekerasan seksual *incest* terhadap anak perempuan penyandang disabilitas di Kota Batam yang baru terungkap sangat minim dimana hingga kini pada tahun 2019 baru 1 kasus yang sampai pada pihak Kepolisian. Walaupun hanya satu-satunya kasus yang baru terungkap, perlindungan hukum yang diberikan tetap harus ditegakkan agar korban dapat menikmati keadilan atas pelanggaran terhadap haknya.

Kasus kekerasan seksual *incest* di Kota Batam yang terjadi antara ayah dan anak perempuannya yang merupakan seorang penyandang disabilitas masuk dalam kategori *parental incest*. Kategori ini merupakan kategori yang paling berat karena pelakunya adalah anggota keluarga yang memiliki ikatan darat yang sangat erat. Dalam kategori ini, siklus kekerasan seksual *incest* sering terulang kembali karena orang tua memiliki kekuasaan yang lebih besar sehingga anak lama-kelamaan karena ketidakberdayaan mereka hanya bisa menuruti pemenuhan hasrat seksual orang tuanya. Hal ini tercemin terjadi dimana dalam kasus kekerasan seksual *incest* yang terjadi di Kota Batam, pelaku yang merupakan ayah kandung korban sendiri mengulangi lagi perbuatannya secara berulang kali kepada anaknya. Sebagai anak yang menyandang disabilitas mereka sangat mudah untuk dibujuk karena keterbatasan mereka. Dalam kasus, ayah kandungnya menggunakan pola kekerasan seksual yang dimana adanya unsur paksaan untuk mendapatkan persetujuan anaknya dengan cara penipuan. Cara ini tentunya berhasil karena anaknya adalah seorang penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan ketidakmampuan menolak persetujuan bila mereka dibujuk dengan hal-hal yang mereka sukai. Ayahnya menggunakan kelemahan ini menipu anaknya dengan cara memberikan gula dan teh yang merupakan barang kesukaan anaknya. Karena keterbatasan pemahaman dan ketidakberdayaannya sebagai seorang penyandang disabilitas, ia hanya bisa menuruti apa yang dilakukan ayahnya terhadap dirinya.

Meninjau hasil wawancara dengan Ibu Puji Hastuti (Ketua Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam sekaligus Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin OPS) Satreskrim Polresta Bareleng Kota Batam) diketahui bahwa kasus kekerasan seksual *incest* terhadap anak perempuan penyandang disabilitas yang terjadi di Kota Batam masih gantung di pihak kepolisian hingga sekarang dan belum dapat ditingkatkan sampai pada tahap Penuntutan. Hal ini karena menurut dari pihak Kejaksaan kasus ini belum memenuhi unsur dari tindakan kekerasan seksual *incest*.

Adanya hal demikian telah mencerminkan bahwa perlindungan hukum dan keadilan terhadap korban belum tercapai secara maksimal sebab pelaku belum mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilanggarnya sebagai seorang subjek hukum yang sah. Selain itu juga melalui kuisisioner *online* yang disebarkan diketahui bahwa pemahaman masyarakat Kota Batam terkait kekerasan seksual *incest* masih rendah. Hanya sekitar 63,6% (82 responden dari 129 responden) yang mengetahui apa itu kekerasan seksual *incest*; 21,7% (28 responden dari 129 responden) baru mengetahui terkait kekerasan seksual *incest* setelah adanya penyebaran kuisisioner *online* ini; dan 14,7% (19 responden dari 129 responden) tidak mengetahui apa itu kekerasan seksual *incest*. Terhadap korban (berdasarkan informasi dari Ibu Puji Hastuti pada Selasa, 10 Maret 2020), korban sekarang sudah tidak berada dibawah perlindungan LPSK. Korban sekarang berada dibawah perlindungan P2TP2A dan ditempatkan di rumah aman. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2018).

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, adapun kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan Penulis, yaitu: 1) Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual *incest* terhadap anak perempuan penyandang disabilitas beragam dengan yang tertinggi, yaitu kesulitan orang tua dalam mengatasi dorongan seksualnya. Dorongan seksual yang tinggi pada orang tua menyebabkan anak perempuan penyandang disabilitas sebagai sasaran karena mereka merupakan orang yang memiliki keterbatasan dan karena ketidakberdayaan mereka hanya bisa menerima apa yang diperbuat kepadanya; dan 2) Perlindungan hukum terhadap anak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual *incest* di Kota Batam belum maksimal. Dimana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kasus kekerasan seksual *incest* terhadap anak perempuan penyandang disabilitas di Kota Batam masih gantung dan belum naik hingga pada tingkat penuntutan. Padahal menurut pihak kepolisian, pelaku telah memenuhi unsur terjadinya kekerasan seksual *incest* yang dimana perkaranya sudah dapat naik ke tingkat Penuntutan. Selain itu, pemahaman masyarakat Kota Batam terkait kekerasan seksual *incest* masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil penelitian dengan total 129 responden baru sekitar 63,6% masyarakat yang mengetahui apa itu kekerasan seksual *incest*. Sekitar 21,7% baru mengetahui setelah adanya penyebaran kuisioner *online* dan 14,7% tidak mengetahui apa itu kekerasan seksual *incest*.

#### Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2016). Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2011-2016. <https://batamkota.bps.go.id/dynamictable/2017/10/03/23/penduduk-kota-batam-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2011-2016.html>, Diakses 10 Oktober 2019.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Indonesia 2018. <https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html>, Diakses 13 Mei 2019.
- Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., & Yusro, M. A. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. *Brawijaya Law Journal*, 7(2). <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>, Diakses 17 September 2019.
- Ikhsan, I., Disemadi, H. S., Kurniawan, S., & Pujiyono, P. (2020). Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan “New Normal” Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 225-242.
- Irawan, A. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 2(2), 202-218.
- JDIH Batam. (2019). Sejarah Batam. [https://jdih.batam.go.id/?page\\_id=500](https://jdih.batam.go.id/?page_id=500). Diakses 02 Oktober 2019.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Sebanyak 16.056 Pulau Bernama Indonesia Telah Dilaporkan ke PBB. <https://www.kemendagri.go.id/blog/27002-Sebanyak-16056-Pulau-Bernama-Indonesia-Telah-Dilaporkan-ke-PBB>, Diakses 17 September 2019.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2018). Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak. <https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/23bd2-sop-satgas-kpppa.pdf>, Diakses 02 November 2019.

- Latukau, F. (2020). Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme sebagai Bentuk Penerapan Hukum yang Berkepastian dan Berkeadilan. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 1-13.
- Nisa, C. U., Jamilah, A., & Wahyuningrum, K. S. (2020). Penanganan Kasus Kemanusiaan Melalui Lembaga Peradilan International Criminal Court: Perbudakan Seksual Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Oleh ISIS. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 271-290.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198-215.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Siaran Pers Komnas Perempuan. (2019). Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual Dan Wujudkan Pemulihan Yang Komprehensif Bagi Korban. <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>, Diakses 11 April 2019.
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatara Law Review*, 1(1), 43-66.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara). *Jurnal HAM Vol*, 9(1), 1-17.
- Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2018). Kekerasan terhadap anak, penanaman disiplin, dan regulasi emosi orang tua. *Jurnal Varidika*, 30(1), 21-26.